



**PUTUSAN**

Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Subandi Bin Bustari
2. Tempat lahir : Maringgai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Maringgai Kec. Labuhan Maringgai  
Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adam Subandi Bin Bustari ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor Sp.Kap/138/X/2018/Res Narkoba sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 dan diperpanjang dengan surat perintah penangkapan tanggal 26 Oktober 2018 Nomor Sp.Kap/138.a/X/2018/Res Narkoba sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa Adam Subandi Bin Bustari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan walaupun majelis telah memberikan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum namun terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perk : PDM-193/SKD/12/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADAM SUBANDI BIN BUSTARI bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADAM SUBANDI BIN BUSTARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga keras narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;
  - 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan agar Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2019 pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2019 pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-193/SKD/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ADAM SUBANDI BIN BUSTARI** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat Di Jln. Lintas Timur didepan Rumah Makan VERMAS di Desa Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa sabu-sabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi IKHO FRANDIASKA bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi RONI KURNIAWAN BIN Hi. ALI BASA mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 saksi IKHO FRANDIASKA bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan disekitar wilayah Hukum Mataram Baru dan pada hari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Oktober sekitar jam 21.00 Wib, saksi IKHO FRANDIASKA bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas didepan Rumah Makan VERMAS di Desa Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, pada saat dilakukan penangkapan anggota Satuan Reserse Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa ketanah, jarak antara terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba ± 1 (satu) meter, pada saat barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa, memang benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa didapat dari adiknya yaitu HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI, saat di introgasi oleh anggota Satuan Reserse Narkoba terdakwa mengakui masih memiliki Narkotika Jenis Shabu dirumahnya di Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, selanjutnya dilakukan Pengeledahan dirumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dbawah kasur ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip serta 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Lampung Timur.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :14 AW/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 1,6510 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ADAM SUBANDI BIN BUSTARI** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat Di Jln. Lintas Timur didepan Rumah Makan VERMAS di Desa Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranyadaerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi IKHO FRANDIASKA bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi RONI KURNIAWAN BIN Hi. ALI BASA mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 saksi IKHO FRANDIASKA bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan disekitar wilayah Hukum Mataram Baru dan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober sekitar jam 21.00 Wib, saksi IKHO FRANDIASKA bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas didepan Rumah Makan VERMAS di Desa Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, pada saat dilakukan penangkapan anggota Satuan Reserse Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa ketanah, jarak antara terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba ± 1 (satu) meter, pada saat barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa, memang benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa didapat dari adiknya yaitu HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI, saat di introgasi oleh anggota Satuan Reserse Narkoba terdakwa mengakui masih memiliki Narkotika Jenis Shabu dirumahnya di Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, selanjutnya dilakukan Pengeledahan dirumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip serta 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Lampung Timur.

Bahwa terdakwa dalam **turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :14 AW/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 1,6510 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Lampung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Lintas Timur didepan rumah makan Vemas di Desa Tulung Paik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan dari anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah menangkap Terdakwa yang sedang berada dijalan didepan rumah makan Vemas seorang diri ;
- Bahwa awalnya diperoleh Informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih diduga keras narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di saku dibadan terdakwa ;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh dari adiknya yang bernama Handoko ;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa jika sebelumnya Terdakwa telah menjual dua plastik kecil paket shabu-shabu dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan Pengeledahan dirumah terdakwa yang pada saat itu dikamar terdakwa dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip serta 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

**2. Saksi Handoko Bastiyansyah Bin Bustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Lintas Timur didepan rumah makan Vemas di Desa Tulung Paik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur karena telah mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan saksi memberi shabu-shabu kepada terdakwa yang jelas masih di bulan Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wib di Pasar Desa Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dengan maksud supaya dapat dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik bening ;
- Bahwa harga shabu-shabu yang ada pada terdakwa jika dijual yaitu 1 (satu) plastik bening seharga Rp100.000,00 sedangkan yang satunya lagi seharga Rp200.000,00 ;
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut terjual maka hasil dari penjualan shabu-shabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada saksi kembali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi yang menawarkan kepada terdakwa kalau mau menjual shabu-shabu dan nanti saksi akan bagi keuntungannya dengan Terdakwa ;
  - Bahwa selain menjanjikan bagi keuntungan dengan Terdakwa saat itu saksi juga mengatakan akan memberi shabu-shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma kepada terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh orang anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Lintas Timur didepan rumah makan Vemas di Desa Tulung Paik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur karena kedapatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sorang diri karena sedang menunggu seseorang yang memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang memesan shabu-shabu akan menemui Terdakwa di depan rumah makan Veman karena sudah janji terlebih dulu melalui handphone ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih narkotika jenis shabu dan sempat Terdakwa dibuang ke tanah namun ditemukan oleh anggota Polisi ;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari adik Terdakwa yang bernama Handoko dan rencananya untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 hingga Rp.300.000,00 ;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa diberi sebanyak 10% dari keuntungan penjualan serta memperoleh shabu untuk dikonsumsi secara gratis ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa telah pula diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn



yang ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah kasur tempat tidur

Terdakwa ;

- Bahwa shabu yang diberikan oleh Handoko kepada Terdakwa untuk dijual adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga keras narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild ;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor: 422/Pen.Pid/2018/PN Sdn tanggal 07 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :14 AW/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm.,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 1,6510 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Lintas Timur didepan rumah makan Vemas di Desa Tulung Paik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap



oleh Polisi karena kedapatan menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan adanya Informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan disekitar wilayah Hukum Mataram Baru ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober sekitar jam 21.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas didepan Rumah Makan VERMAS di Desa Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ketanah ;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa didapat dari adiknya yaitu Handoko Bastiyansyah Bin Bustari dan saat itu Terdakwa mengakui masih memiliki Narkoba Jenis Shabu dirumahnya di Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pengeledahan dirumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip serta 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :14 AW/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm.,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 1,6510 gram ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adam Subandi Bin Bustari dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn



**Ad.2 Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan Hukum disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan apabila nantinya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim juga akan langsung mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah perbuatan tersebut berdasarkan haknya dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Lintas Timur didepan rumah makan Vemas di Desa Tulung Paik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan Terdakwa ditangkap dikarenakan bermula adanya Informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan disekitar wilayah Hukum Mataram Baru kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober sekitar jam 21.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Lintas didepan Rumah Makan VERMAS di Desa Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, pada saat

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ketanah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa didapat dari adiknya yaitu Handoko Bastiyansyah Bin Bustari dan saat itu Terdakwa mengakui masih memiliki Narkotika Jenis Shabu dirumahnya di Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa telah ditemukan dibawah kasur 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip serta 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa dengan telah dititipkannya narkotika jenis shabu dari Handoko Bastiyansyah Bin Bustari kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui bahwa barang yang dititip dari Handoko Bastiyansyah Bin Bustari adalah narkotika jenis shabu menurut Majelis Hakim penguasaan narkotika jenis shabu tersebut beralih kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kesempatan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dan selain itu juga saat ditanyakan kewenangan Terdakwa terhadap keberadaan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan alasan yang hak atas keberadaan shabu tersebut sehingganya Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang menguasai narkotika jenis shabu sehingganya unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga keras narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adam Subandi Bin Bustari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adam Subandi Bin Bustari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga keras narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;
  - 1 (satu) bundel plastik klip;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Etik

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningsih, S.H.,M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, SH.,MH.